



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Muhidin Bin Mahsum, lahir di Pelangan, pada tanggal 14 Juni 1974 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Albayani , Lingkungan Pagutan kebon lauk, RT.001 RW.290, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I;**

Asiah Binti Muhammad, lahir di Kebon Laut, pada tanggal 20 Desember 1973, umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Albayani , Lingkungan Pagutan kebon lauk, RT.001 RW.290, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Mtr. tanggal 2 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagutan kebon lauk, Kelurahan Pagutan , Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 44 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 45 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Subki dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Ahmad Sayuti dan H. Mahrudin dengan mas kawin berupa uang Rp.200.000,-(dua Ratus Ribu Rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Mataram di papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II setelah dipanggil secara resmi dan patut, telah hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- | a. | Fotokopi | Surat | Keterangan, | Nomor |
|----|----------|--|---|-------|
| | | | 5271021008/SURKET/01/110919/0004, tanggal 11 September 2019, | |
| | | | yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis; | |
| b. | Fotokopi | Kartu Tanda Penduduk (KTP), | NIK. : 5271026012730001, | |
| | | atas nama Asiah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah | | |

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. H. Mahrudin Bin Sukrani, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukan Jahit, tempat kediaman di Jalan Al Bayani Lingkungan Kebon Lauk Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 20 Juni 2008 di Lingkungan Kebon Lauk Kelurahan Pagutan Kecamatan Matam Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai adik kandung Pemohon II bernama Subki dan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tunai dan yang menjadi Ahmad Sayuti dan H. Mahrudn;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berasama dalam satu rumah tangga, dan tidak ada orang lain keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, namun belum dikaruniai anak;

2. Agustina Nila Santi Binti Kasiran, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Al Bayani Lingkungan Kabon Lauk Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tinggal bertetanggal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 20 Juni 2018 di Lingkungan Kebon Lauk Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II bernama Subki dan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tunai dan yang menjadi Ahmad Sayuti dan H. Mahrudin;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berasama dalam satu rumah tangga, dan tidak ada orang lain keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang kedua-duanya berdomosili di Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram, sesuai bukti P.1 dan P.2, berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yaitu Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya. Dengan demikian, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 20 Juni 2018, di Lingkungan Kebon Lauk Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang untuk;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta keterangan kedua orang saksi adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah secara Islam pada tanggal 20 Juni 2018 di Lingkungan Kebon Lauk Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram;

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 93, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain ";

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya, oleh karena itu, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Akta Nikah, maka satu- satunya jalan adalah dengan mengisbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena menurut Majelis Hakim, perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak hak keperdataan para Pemohon beserta anak anaknya dapat diperoleh dan dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2018, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan, sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram (wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhidin Bin Mahsum) dengan Pemohon II (Asiah Binti Muhammad) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2018 di Lingkungan Kebon Lauk Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 madil Awl 1441 Hijriyah, oleh Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibatun oleh H. Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota.

ttd

Dra. Hj. Kartini

Hakim Anggota

ttd

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hafiz, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sudirman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses (ATK Perkara) : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp.150.000,-
- Biaya PNBPN Relas Panggilan : Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Mataram,

Disalin sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)